



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Juli 2025
Jam	: 13:21 WIB

Jakarta, 18 Juli 2025

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 167 Ayat (3), Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Sebagaimana Telah Dimaknai Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami **Girindra Sandino, S. Sos., S.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **GIRINDRA SANDINO AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur, A-11/15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, email: kantorhukumgirindrasandino@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

1. Nama : Brahma Aryana
Pekerjaan : Paralegal
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Menyatakan **Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "***Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota***";
3. Menyatakan **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "***Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.***"

Terhadap Pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut, Pemohon menganggapnya bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap **Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P.4)**, sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945***";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya

disebut UU PPP), menyatakan: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: "*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*"
7. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, namun Putusan tersebut bukan merupakan produk legislasi dalam arti sebenarnya, melainkan penafsiran konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab filosofis dan yuridis untuk menjamin efektivitas UUD 1945, yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian interpretasi terhadap dinamika sosial dan politik (*living constitution* atau *constitutional dynamism*). Hal ini berarti bahwa setiap norma yang berlaku, termasuk yang berasal dari putusan yudisial yang kemudian terbukti menciptakan norma baru dan merugikan hak konstitusional, harus dapat diuji kembali demi keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi yang sejati.
8. Bahwa Putusan MK 135/2024, sebagai penafsir atas undang-undang, telah mengubah atau memodifikasi norma-norma dalam UU 7/2017 dan UU 8/2015 mengenai keserentakan pemilu. Perubahan atau modifikasi norma ini, meskipun dalam bentuk putusan, secara esensi telah menciptakan norma hukum baru yang setara dengan undang-undang, dan oleh karenanya, memiliki dampak konstitusional yang fundamental sehingga perlu diuji kembali apabila menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi PARA PEMOHON sebagai warga negara dan pemilih serta sebagai perwakilan organisasi pemantau pemilu.
9. Bahwa setelah menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan ini, selanjutnya PARA PEMOHON akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: **a. perorangan WNI**; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Para Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah **pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu**, yaitu: **a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama**; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: **a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.**
4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang **dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.5 sampai dengan P.7)**. Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk

menjadi Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain:

1. **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**, menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
2. **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**, menyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
3. **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**, menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
4. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Dalam kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga merupakan Pemilih yang berdaulat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (**Bukti P.8 sampai dengan P.10**) yang memperoleh mandat konstitusionalitas dengan diberikannya jaminan atas pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu yang *luber jurdil*, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional yang dijamin dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut.

6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon I merupakan **warga negara yang memiliki hak pilih dan aktif mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia**. Sebagai seorang pemilih, Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu

yang jujur, adil, efisien, dan tidak membingungkan, serta menghasilkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

- 6.2. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara yang memiliki kualifikasi sebagai pemilih yang memmanifestasikan dirinya untuk turut concern pada isu demokrasi dan pemilu, Pemohon I secara aktif memantau dan mengadvokasi perbaikan sistem pemilu di Indonesia, termasuk melalui kegiatan pengkajian, pendidikan, dan pemantauan pemilu dalam keaktifannya dalam Divisi Monitoring, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.
- 6.3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang mengamanatkan pemisahan pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dengan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dengan jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, meskipun dimaksudkan untuk perbaikan sistem, namun secara *a priori* telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon I sebagai pemilih, sebagai berikut:

Potensi Kejenuhan Pemilih dan Penurunan Kualitas Partisipasi

Adanya dua kali agenda pemilu besar (pemilu nasional dan pemilu daerah) dalam rentang lima tahun, dengan jeda 2-2,5 tahun, berpotensi menyebabkan kejenuhan pada pemilih. Pemilih akan menghadapi dua kali proses sosialisasi, kampanye, dan pencoblosan. Hal ini dapat menurunkan minat dan partisipasi pemilih, serta mengurangi rasionalitas dalam memilih karena faktor kejenuhan dengan dua gelombang besar penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, dimana selama waktu masa pemerintahan yang baru kelak akan selalau diwarnai oleh hiruk pikuk kontestasi pemilu. Putusan MK 135/2024 sendiri mengakui adanya kejenuhan pemilih akibat kompleksitas pemilu sebelumnya. Akan tetapi, belum ada kepastian bahwa model baru ini akan secara efektif menghilangkan kejenuhan tersebut, dan justru dapat memindah atau memperpanjangnya.

- 6.4. Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.3 tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon I telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya Pemohon I memiliki kedudukan Hukum untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Putusan yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. Pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, meskipun bertujuan untuk perbaikan sistemik jangka panjang, memperkenalkan penyimpangan pragmatis dari ideal pemilu yang teratur, langsung, dan akuntabel, yang menjadi misi organisasi pemantau pemilu seperti KIPP Indonesia. Hal tersebut berimplikasi terhadap rasa dilematis dan mempersulit upaya Pemohon I sebagai Pemilih maupun kualifikasinya sebagai Pemantau Pemilu dalam melakukan pendidikan publik dan advokasi demokrasi, yang dapat menyebabkan skeptisisme publik terhadap integritas proses elektoral atau lembaga peradilan.
 - 7.2. Lebih lanjut, implikasi tersebut berkelindan secara langsung mempengaruhi kejelasan dan konsistensi prinsip-prinsip demokrasi yang diadvokasi oleh Pemohon I yang juga dalam kapasitasnya sebagai pemantau pemilu – sehingga, mempersulit kampanye pendidikan publik dan mengharuskan Pemohon I yang juga dalam kapasitasnya sebagai pemantau pemilu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk menjelaskan penalaran hukum yang kompleks kepada publik, yang berpotensi mengalihkan dari kegiatan pemantauan atau advokasi lainnya.
 - 7.3. Dengan demikian, eksistensi Pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara langsung menciptakan landasan hukum baru bagi pengaturan keserentakan pemilu ke depan. Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu KIPP Indonesia, secara langsung diakibatkan oleh penafsiran dan arahan yang terkandung dalam pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Tanpa Putusan tersebut, tidak akan ada perubahan atau pemisahan jadwal pemilu dengan konsekuensi kerugian yang telah dijelaskan.
 - 7.4. Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas Putusan MK 135/2024 yang secara nyata dan langsung telah merugikan hak konstitusional PEMOHON I secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

8. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Putusan yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia "UNUSIA" (**Bukti P.11 sampai dengan P.14**) yang *concern* dalam kegiatan akademik, perlombaan debat dan advokasi konstitusional. Keduanya tergabung dalam komunitas debat dan riset Fakultas Hukum yang dikenal dengan nama *Legal Science Action*, yaitu komunitas berbasis riset yang menjadi ruang aktualisasi dan kajian kritis mahasiswa hukum UNUSIA dalam menjawab persoalan hukum dan demokrasi. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan kader aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi mahasiswa yang selama ini konsisten menjaga api demokrasi, mengawal hak-hak konstitusional rakyat, dan menjadi mitra kritis dalam pembangunan hukum nasional, serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
 - 8.2. Pemohon II dan Pemohon III juga secara aktif mengikuti berbagai lomba debat hukum konstitusi dan forum ilmiah lainnya, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui keterlibatan dalam kegiatan debat dan riset hukum tersebut, Pemohon telah membentuk basis pemahaman yang kritis terhadap sistem hukum nasional, khususnya hukum tata negara dan pemilihan. Namun demikian, justru dalam proses itulah Pemohon menyadari dan merasakan langsung adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat ketidakstabilan regulasi pemilu serta praktik penafsiran norma yang cenderung manipulatif dan menguntungkan kelompok tertentu.

Ketika norma-norma hukum berubah secara inkonsisten dan tidak mencerminkan prinsip keadilan konstitusional, maka hal tersebut tidak hanya mengaburkan kepastian hukum, tetapi juga mempersulit Pemohon sebagai mahasiswa hukum dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan ilmu hukum secara sistematis dan utuh. Sehingga Pemohon II dan Pemohon III merasakan bahwa sebagai mahasiswa hukum, penyusunan dan perubahan norma pemilihan sering kali tidak berpijak pada kebutuhan rakyat, melainkan lebih condong pada kalkulasi kekuasaan jangka panjang oleh kelompok tertentu.

Penafsiran seperti ini mencederai prinsip kedaulatan rakyat mengikis makna partisipasi yang setara (*equal suffrage*), serta mengarah pada pengabaian prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, dinamika ini secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional yang berdampak langsung sebagai generasi muda yang mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga masa depan demokrasi Indonesia.

9. Bahwa dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan memberikan penegasan atau tafsir ulang yang lebih melindungi hak konstitusional Para Pemohon, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.
11. Bahwa untuk memperkuat argumentasi kerugian konstitusionalitas Para pemohon, maka penting untuk diuraikan sebagai berikut:

Pelanggaran Prinsip Periodisitas Konstitusional, Kedaulatan Rakyat, Dan Hak-Hak Konstitusional Pemilih

- 1) Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "*setiap lima tahun sekali*". Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari 2029 hingga 2031 secara langsung menyimpang dari periodisitas konstitusional yang jelas ini.
- 2) Bahwa, perpanjangan masa jabatan tanpa dukungan elektoral baru melemahkan ekspresi langsung kedaulatan rakyat, yang seharusnya kekuasaan berasal dari dan diperbarui secara berkala oleh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 22E Ayat (1).

- 3) Bahwa suatu negara dapat dikatakan telah melaksanakan pemilu secara demokratis, idealnya mengacu pada konsep pemilu berintegritas (*electoral integrity*). Menurut Norris (2013), dalam "*The New Research Agenda Studying Electoral Integrity, Vol 32*", pemilu berintegritas adalah pemilu yang terlaksana dengan mengikuti standar pemilu internasional atau norma-norma internasional dalam konteks pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*).

Secara konseptual, pemilu yang bebas dan adil ini merupakan refleksi dari pemilu yang sesungguhnya (*genuine election*) dan hal-hal substantif lainnya. Standar dan norma pemilu yang berlaku secara universal itu tertuang dalam artikel 25 *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Norma-norma pemilu universal tersebut adalah: 1. Pemilu periodik; 2. Hak pilih universal; 3. Prinsip satu orang satu suara; 4. Hak untuk mencalonkan dan berkompetisi dalam pemilu; 5. Hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya; 6. Hak penyuaran yang bersifat rahasia; 7. Pemilu sesungguhnya (*genuine*); 8. Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat.

Delapan norma universal itu merupakan pembimbing untuk mengukur sejauh mana proses penyelenggaraan pemilu di suatu negara berjalan *free and fair*. Di sisi lain Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum nasional dari pemilihan umum daerah dengan jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun tidak selaras dengan norma-norma pemilu universal tersebut, khususnya pada norma universal tentang Pemilu periodik dan norma universal yang menyebut Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat.

Menurut pandangan Para Pemohon Pasal *a quo* sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 jelas bertentangan dengan norma universal tentang pemilu periodik dan periodisitas konstitusional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "*setiap lima tahun sekali*"

Di sisi lain dalam norma universal pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat seperti telah dipaparkan di atas, terkait perpanjangan masa jabatan tanpa dukungan elektoral baru merupakan pengingkaran dari ekspresi langsung kedaulatan rakyat.

Dampak Negatif Pada Akuntabilitas Dan Representasi Demokratis

- 4) Bahwa wacana mengenai perpanjangan masa jabatan bagi pejabat publik, khususnya di tingkat legislatif daerah, memunculkan kekhawatiran serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Meskipun terkadang diusung dengan dalih efisiensi atau stabilitas, perpanjangan masa jabatan dapat secara fundamental melemahkan lingkaran akuntabilitas demokratis, menimbulkan perlakuan yang tidak setara, dan berujung pada "pemerintahan yang terputus" antara perwakilan dan konstituen, menjauhkan dari terbentuknya penguatan partai politik dan sistem kepartaian yang kuat serta sistem pemerintahan yang efektif, dampak konstitusional yang kompleks yang menyebabkan konflik hukum dengan peraturan perundangan lainnya serta terpisahnya isu nasional dan isu daerah, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

MELEMAHNYA AKUNTABILITAS DEMOKRATIS

- 5) Bahwa salah satu pilar utama demokrasi adalah akuntabilitas elektoral, di mana pejabat terpilih bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan berkala. Semakin panjang periode tanpa mandat elektoral langsung, semakin besar risiko bagi para anggota legislatif untuk menjadi kurang responsif terhadap kepentingan publik dan lebih rentan terhadap pengaruh lain. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (Agency Theory) dalam ilmu politik. Dalam konteks ini, pemilihan adalah "prinsipal" yang mendelegasikan kekuasaan kepada perwakilan terpilih sebagai "agen", (Downs, 1957, *An Economic Theory of Democracy*)
- 6) Bahwa pemilihan berkala berfungsi sebagai mekanisme vital untuk memastikan agen tetap bertanggung jawab dan bertindak demi kepentingan prinsipal. Ketika siklus pemilihan diperpanjang, kontrol prinsipal atas agen menjadi lemah, membuka peluang bagi agen untuk menyimpang dari mandat awal mereka. Smart dan Sturm (2013) dalam *Journal of Public Economics* secara implisit menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memiliki efek sebaliknya dari batasan masa jabatan, mengurangi insentif akuntabilitas.
- 7) Bahwa selain itu, insentif perilaku politisi sangat dipengaruhi oleh prospek pemilihan ulang. Politisi cenderung lebih responsif terhadap konstituen ketika mereka tahu harus menghadapi evaluasi publik dalam waktu dekat. Perpanjangan masa jabatan mengurangi frekuensi tekanan elektoral ini, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk secara aktif mencari dan merespons kebutuhan

masyarakat. Key (1961) dalam *Public Opinion and American Democracy* telah lama menyoroti bagaimana politisi merespons opini publik. Kurangnya tekanan ini dapat membuat politisi lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu atau agenda pribadi, daripada kepentingan konstituen luas.

PERLAKUAN TIDAK SETARA DAN PERTANYAAN TENTANG KEADILAN

- 8) Bahwa perpanjangan masa jabatan ini, meskipun diterapkan secara seragam, dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan pejabat yang menjabat selama masa jabatan lima tahun yang ketat (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan konsistensi penerapan hukum.
- 9) Bahwa, jika mekanisme elektoral untuk akuntabilitas diregangkan, hubungan antara perwakilan dan konstituen dapat melemah, yang dapat menyebabkan "pemerintahan yang terputus" di tingkat lokal.
- 10) Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) adalah pondasi sistem hukum demokratis. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat publik, harus diperlakukan secara setara di bawah hukum. Apabila ada satu kelompok pejabat yang masa jabatannya diperpanjang secara ad hoc sementara yang lain tetap tunduk pada batasan waktu yang ketat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan prosedural. Filsuf politik seperti Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* dan Dworkin (2011) dalam *Justice for Hedgehogs* menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pembentukan institusi publik.
- 11) Bahwa perbedaan perlakuan semacam ini juga dapat mengikis legitimasi institusional. Jika publik melihat adanya ketidakadilan dalam penerapan aturan main politik, kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan, termasuk lembaga legislatif dan proses pemilu, dapat terkikis. Tyler (2006) dalam *Why People Obey the Law* menunjukkan bagaimana persepsi keadilan prosedural mempengaruhi legitimasi institusi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. North (1990) dalam *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* juga membahas bagaimana institusi dan aturan main politik mempengaruhi perilaku aktor dan kinerja sistem, termasuk aspek legitimasi.

Melemahnya Hubungan Perwakilan Dan Konstituen ("Pemerintahan Yang Terputus")

- 12) Bahwa ketika mekanisme elektoral untuk akuntabilitas diregangkan, hubungan antara perwakilan dan konstituen dapat melemah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan apa yang disebut "pemerintahan yang terputus" di tingkat lokal. Teori representasi politik menjelaskan bagaimana perwakilan bertindak atas nama konstituen mereka. Pemilihan adalah titik krusial di mana hubungan ini diperbarui dan diperkuat. Jeda waktu yang lebih lama antara pemilihan dapat menciptakan jarak antara perwakilan dan yang diwakili, mengurangi pemahaman perwakilan tentang kebutuhan lokal dan memburuknya persepsi konstituen tentang keterwakilan mereka. Pitkin (1967) dalam *The Concept of Representation* secara mendalam menganalisis berbagai dimensi representasi politik dan bagaimana hubungan ini terbentuk.
 - 13) Bahwa studi tentang desentralisasi dan tata kelola pemerintahan lokal seringkali menekankan pentingnya kedekatan geografis dan responsivitas institusi lokal terhadap warga. Perpanjangan masa jabatan dapat mengikis keuntungan desentralisasi ini, karena pejabat lokal mungkin menjadi kurang peka terhadap perubahan kebutuhan komunitas akibat berkurangnya tekanan elektoral. Crook dan Manor (1998) dalam *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance* menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas elektoral untuk keberhasilan tata kelola lokal. Ribot (2003) dalam artikelnya "*Democratic decentralization of natural resources: Institutional choice and discretionary power in Sub-Saharan Africa*" juga menyoroti pentingnya akuntabilitas "ke bawah" (kepada masyarakat) untuk keberhasilan desentralisasi, yang dapat terganggu oleh kurangnya mekanisme kontrol langsung.
 - 14) Bahwa dengan demikian, perpanjangan masa jabatan bukan sekadar isu teknis administrasi, melainkan sebuah persoalan fundamental yang menyentuh inti demokrasi, keadilan, dan efektivitas pemerintahan. Mengabaikan implikasi ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi hubungan antara rakyat dan wakilnya.
12. Berdasarkan poin-poin di atas, kami ParaPemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi menjaga integritas konstitusi,

kedaulatan rakyat, dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.

III. PERMOHONAN PENGUJIAN ULANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAPAT KEMBALI DIMOHONKAN PENGUJIAN

1. Bahwa, sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan mengenai jadwal dan keserentakan pemilihan umum, yang diatur dalam Pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, pernah menjadi objek permohonan pengujian sebelumnya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Lebih lanjut, Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: "(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."

3. Bahwa, adapun terhadap Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon *in casu* bunyi normanya telah berubah terhitung sejak diucapkan. Artinya, telah terjadi perubahan norma terhadap Pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, Para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian atas Pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sehingga, apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diputus pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
4. Bahwa, selain itu, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memicu perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024 hingga tahun 2031. Hal ini menimbulkan pertentangan konstitusionalitas dengan prinsip periodisitas pemilu "**setiap lima tahun sekali**" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengikis kedaulatan rakyat Para Pemohon (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) dan hak pilih pemilih (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).

Meskipun telah memutuskan mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, perlu untuk diajukan pengujian kembali mengingat adanya perbedaan substansial dalam materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dan/atau terdapat alasan permohonan yang berbeda dari permohonan sebelumnya.

5. Bahwa, dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan *a quo* adalah berbeda dengan dalil-dalil permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengaturan pemilu serentak (misalnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013) atau putusan-putusan lain yang membentuk sistem elektoral Indonesia (misalnya Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, No. 85/PUU-XX/2022).

Oleh karenanya, implikasi konstitusional dari perpanjangan masa jabatan DPRD yang disebabkan oleh Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 turut menjadi *concern* utama dalam permohonan *a quo* dan bukan semata-mata pada isu keserentakan pemilu.

6. Bahwa materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan *a quo* secara khusus meliputi, namun tidak terbatas pada, **Pasal 1 ayat (2) (kedaulatan rakyat), Pasal 18 ayat (4) (pemilihan kepala daerah secara demokratis), Pasal 22E ayat (1) dan (2) (periodisitas pemilu dan cakupan pemilu), serta Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil) UUD NRI 1945,** yang secara spesifik relevan dengan dampak perpanjangan masa jabatan DPRD.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXII/2024, telah menunjukkan penerimaan terhadap pengujian konstitusionalitas norma yang timbul dari putusan sebelumnya, terutama jika putusan tersebut menghasilkan implikasi atau kerugian konstitusional baru yang belum secara eksplisit dipertimbangkan secara mendalam, atau jika terdapat perubahan kondisi faktual atau dasar pengujian konstitusional yang relevan. Putusan Nomor 141/PUU-XXII/2024 memperkuat pemahaman bahwa prinsip *nebis in idem* tidak berlaku secara mutlak apabila esensi konstitusionalitas yang dipermasalahkan berbeda atau memiliki dimensi kerugian baru. Di sisi lain, hal ini untuk memberikan edukasi hukum dan pendidikan politik kepada publik mengenai Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, sehingga dapat membentuk ruang wacana publik demokratis yang positif.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan merujuk pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, maka terhadap pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat diperiksa dan dilakukan pengujian kembali.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Kami mengajukan permohonan ini sebagai ikhtiar untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental bagi kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi di Indonesia. Permohonan ini diajukan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang dengan segala pertimbangan, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang signifikan bagi Pemohon I sebagai pemilih dan pemantau pemilu dalam organisasi KIPP Indonesia, serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai pemilih dan mahasiswa hukum.
2. Bahwa Putusan *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, secara fundamental mengubah desain sistem pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini memerintahkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional (pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dengan pemilu lokal/daerah (pemilihan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) mulai tahun 2029. Pemilu lokal akan digelar 2- 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih. Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah potensi perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024, yang seharusnya berakhir pada tahun 2029, untuk diperpanjang hingga tahun 2031.

Pelanggaran Pasal 22E UUD 1945 Dan Masa Jabatan DPRD

3. Bahwa Pasal 22E UUD 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Ayat (1) secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "**setiap lima tahun sekali**" secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. **Ketentuan ini menetapkan prinsip periodisitas yang ketat dan seragam untuk semua jenis pemilu yang diatur dalam konstitusi.** Lebih lanjut, **Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945** secara spesifik menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, **dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**. Penempatan DPRD dalam pasal ini mengindikasikan bahwa pemilihannya adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari siklus pemilu lima tahunan yang diamanatkan oleh konstitusi.
4. Bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun secara langsung menciptakan konflik dengan prinsip periodisitas 5 tahunan untuk DPRD (Pasal 367 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir ketika

anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji). Masa jabatan anggota DPRD, sebagaimana anggota DPR dan DPD, adalah lima tahun. Jika pemilu DPRD baru dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional, maka akan terjadi kekosongan jabatan atau perpanjangan masa jabatan yang tidak konstitusional bagi anggota DPRD.

5. Bahwa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD secara otomatis akan melanggar prinsip periodisitas lima tahunan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Hal ini tidak hanya mengganggu siklus demokratis, tetapi juga mengurangi legitimasi perwakilan rakyat. Pengosongan jabatan atau pengisian oleh penjabat (seperti yang disarankan untuk kepala daerah dalam konteks jeda pemilu) untuk DPRD tidak memiliki dasar konstitusional. **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945** secara eksplisit menyatakan bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa **DPRD harus diisi oleh hasil pemilu, bukan penunjukan atau perpanjangan.**
6. Bahwa situasi ini dapat menyebabkan krisis legitimasi yang serius di tingkat pemerintahan daerah. Jika anggota DPRD tidak dipilih secara langsung sesuai siklus konstitusional atau jika masa jabatan mereka diperpanjang atau diisi oleh non-elektoral, maka legitimasi mereka sebagai representasi rakyat akan dipertanyakan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi DPRD, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal.

Dampak Jangka Panjang Pada Tata Kelola Dan Stabilitas Politik Daerah

7. Bahwa lebih lanjut, disrupsi periodisitas ini berpotensi merusak siklus perencanaan pembangunan daerah yang idealnya selaras dengan masa jabatan legislatif dan eksekutif lokal. Ketidakpastian mengenai durasi mandat dapat menghambat perumusan dan implementasi program jangka menengah daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang efektif. Akibatnya, stabilitas pemerintahan lokal dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat terganggu. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian dan ketidakefisienan dalam tata kelola pemerintahan yang berujung pada kerugian konstitusional bagi masyarakat yang berhak atas pemerintahan yang stabil dan efektif.
8. Bahwa krisis legitimasi yang timbul dari pengabaian mandat elektoral periodik ini tidak hanya mempengaruhi fungsi pengawasan dan legislasi DPRD, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik yang lebih luas terhadap integritas proses elektoral dan bahkan lembaga peradilan itu sendiri. Hilangnya kepercayaan ini melemahkan pondasi

sistem demokrasi secara keseluruhan, karena legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada persetujuan rakyat dan akuntabilitas para wakilnya (bandingkan dengan David Beetham, 1991, *The Legitimation of Power*).

Hilangnya Hak Konstitusional Pemilih Dan Kedaulatan Rakyat

9. Bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1). Hak-hak ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partisipasi warga negara dalam pembentukan kehendak negara. Pemilihan umum adalah sarana penyaluran hak asasi warga negara yang paling fundamental dan harus dilaksanakan secara LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), sebagaimana secara eksplisit diamanahkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 2).

10. Bahwa jika masa jabatan DPRD tidak sesuai dengan siklus lima tahunan yang dipilih rakyat, atau diisi oleh penjabat, maka hak konstitusional pemilih untuk memilih wakilnya secara langsung tergerus. Rakyat kehilangan hak untuk secara penuh menentukan perwakilan mereka di tingkat daerah setiap lima tahun. Meskipun MK mengklaim pemisahan akan meningkatkan kualitas pemilih, argumen ini akan disanggah di bagian selanjutnya.

11. Bahwa gangguan terhadap siklus mandat ini mendistorsi prinsip akuntabilitas elektoral. Jika wakil rakyat tidak memulai dan mengakhiri masa jabatan mereka sesuai dengan siklus pemilihan yang jelas dan langsung dari rakyat, maka mekanisme akuntabilitas menjadi kabur. Pemilih akan kesulitan menilai kinerja wakil mereka secara periodik dan memberikan mandat baru. Hal ini dapat mengurangi responsivitas legislatif daerah terhadap aspirasi masyarakat, karena ikatan langsung antara pemilih dan wakilnya menjadi lemah. Pada akhirnya, hal ini dapat mereduksi esensi kedaulatan rakyat di mana rakyat berhak memilih dan mengawasi wakilnya secara berkala dan konsisten.

Tabel 1: Dampak Pemisahan Pemilu terhadap Hak Konstitusional dan Kedaulatan Rakyat

Aspek Hak Konstitusional/Prinsip Kedaulatan Rakyat	Deskripsi Konstitusional	Dampak Putusan MK (Jeda 2-2.5 Tahun)
Hak Memilih	Hak warga negara	Potensi tergerusnya hak

	untuk memilih wakilnya dalam pemilu secara LUBER JURDIL.	memilih DPRD sesuai periodisitas 5 tahunan.
Hak Dipilih	Hak warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai wakil.	Potensi penundaan atau ketidakpastian siklus pencalonan untuk DPRD.
Hak Atas Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan	Jaminan kesetaraan bagi warga negara dalam hukum dan pemerintahan.	Mengurangi kesempatan yang sama bagi pemilih untuk menentukan perwakilan daerah secara berkala.
Periodisitas Pemilu	Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk semua lembaga perwakilan.	Jeda 2-2.5 tahun untuk pemilu DPRD melanggar siklus 5 tahunan konstitusional.
Legitimasi Perwakilan	Pemerintahan yang baik adalah cerminan pemilu berkualitas, berdasarkan mandat rakyat.	Kekosongan atau perpanjangan masa jabatan DPRD mengurangi legitimasi perwakilan rakyat di daerah.
Partisipasi Politik	Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kehendak negara melalui pemilu.	Potensi penurunan kualitas partisipasi jika fokus pemilih terpecah atau terjadi apelektoral.
Akuntabilitas Wakil Rakyat	Pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilih melalui mekanisme elektoral.	Distorsi mandat dan akuntabilitas karena siklus jabatan tidak selaras dengan siklus pemilihan.

12. Bahwa selain melemahkan akuntabilitas dan representasi demokratis, argumentasi Mahkamah Konstitusi mengenai penurunan kualitas pemilih akibat pemilu serentak juga perlu ditinjau kembali secara cermat.

Klaim Penurunan Kualitas Pemilih Akibat Pemilu 5 Kotak Suara

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu nasional dari pemilu daerah, dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun, patutlah kita telaah secara mendalam. Argumentasi yang melandasi putusan ini, yakni bahwa pemilu serentak lima kotak telah menciptakan kebingungan pemilih, berujung pada tingginya suara tidak sah, dan pada gilirannya menggerus kualitas kedaulatan rakyat, nampak prematur. Justru, observasi empiris dan multifaktor lain mengisyaratkan suatu realitas yang berbeda, bahkan mengindikasikan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia menunjukkan daya tahan adaptif yang mungkin justru terancam oleh format elektoral yang baru, sehingga bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat.
14. Bahwa klaim perihal tergerusnya kedaulatan rakyat yang menjadi dasar putusan Mahkamah dapat disandingkan secara fundamental dengan data partisipasi pemilih. Apabila sistem pemilu serentak lima kotak memang demikian membingungkan dan mereduksi esensi kedaulatan rakyat, niscaya tingkat partisipasi akan anjlok secara drastis. Akan tetapi, data justru memperlihatkan fenomena yang kontradiktif, yakni, pada Pemilu 2019, yang merupakan pelaksanaan perdana pemilu serentak lima kotak, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,97%. Angka itu mencatat kenaikan signifikan dibandingkan Pemilu 2014. Demikian pula, pada Pemilu 2024, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah 81,48%. Di Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 adalah 81,14%. Tingkat pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 adalah 81,50%. (Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU RI: 2024).
15. Bahwa data Partisipasi Pemilih dari Pemilu Serentak mengindikasikan bahwa keserentakan pemilu tidak secara inheren menurunkan partisipasi, yang seringkali menjadi indikator awal kualitas pemilu. Klaim bahwa format pemilu serentak dapat menghambat partisipasi pemilih tidak didukung oleh data empiris dari pemilihan umum terbaru. Data menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, yang mengindikasikan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ada kompleksitas dalam sistem.

Tabel 2: Tingkat Partisipasi Pemilih (Pemilu Nasional 2019 & 2024 serta Pilkada 2024)

Pemilu/Pilkada	Tingkat Partisipasi Nasional	Tingkat Partisipasi Regional (Contoh)	Sumber
Pemilu 2019	81%	Jawa Timur: 82.53% (Pilpres), 82.27% (DPR), 82.26% (DPRD Prov), 82.35% (DPD)	Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 - KPU, accessed July 6, 2025, https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Perseentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-

			<u>2019-itu-ialah-81-persen.</u>
Pemilu 2024	Pilpres: 81.48%, Legislatif: 81.14%, DPD: 81.50%	Jawa Timur (Pilgub): 70.06%	KPU Jatim Sebut Partisipasi Masyarakat Capai 82,5 Persen Di Pemilu 2019, accessed July 6, 2025, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-sebut-partisipasi-masyarakat-capai-82-5-persen-di-pemilu-2019
Pilkada 2024	Umumnya di bawah 70%	-	KPU Luncurkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024, accessed July 6, 2025, https://www.kpu.go.id

			<u>/berita/baca/12788/kpu-luncurkan-indeks-partisipasi-pemilu-2024</u>
--	--	--	--

16. Bahwa data di atas secara jelas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mencapai 81% secara nasional, melampaui target nasional 77,5%. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, angka partisipasi bahkan lebih tinggi, mencapai 82,53% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian pula, pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan tingkat partisipasi yang luar biasa tinggi, dengan 81,48% untuk Pemilu Presiden, 81,14% untuk Pemilu Legislatif, dan 81,50% untuk DPD. Angka-angka ini secara konsisten menunjukkan keterlibatan yang kuat dari para pemilih.
17. Bahwa tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu serentak nasional 2019 dan 2024 secara langsung membantah argumen bahwa kompleksitas sistem lima kotak secara signifikan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Meskipun kompleksitas mungkin mempengaruhi kualitas suara, seperti yang terlihat dari tingginya surat suara tidak sah, namun hal itu tidak menghalangi mayoritas besar pemilih untuk berpartisipasi.
18. Bahwa perbandingan antara partisipasi dalam pemilu nasional (di atas 81%) dan partisipasi dalam Pilkada 2024 (umumnya di bawah 70%) mengungkap dinamika yang menarik. Disparitas ini menyiratkan bahwa jenis pemilu, apakah nasional atau daerah, dan intensitas politik yang menyertainya (misalnya, efek ekor jas atau *coattail effect* dari pemilihan presiden), mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat partisipasi pemilih daripada sekadar keserentakan berbagai jenis surat suara.
19. Pemilu nasional, khususnya pemilihan presiden, cenderung membangkitkan antusiasme publik yang lebih besar. Oleh karena itu, memisahkan pemilu nasional dan daerah tidak serta-merta menjamin peningkatan partisipasi dalam pemilu daerah. Bahkan, jika pemilu nasional menghasilkan efek ekor jas yang meningkatkan partisipasi secara keseluruhan, pemisahan ini justru dapat menyebabkan partisipasi yang lebih rendah dalam pemilu yang hanya bersifat daerah, seperti yang terlihat pada Pilkada 2024. Dengan demikian, argumentasi untuk memisahkan jadwal pemilu dengan tujuan

- meningkatkan partisipasi secara keseluruhan, termasuk di tingkat daerah, tidak sepenuhnya didukung oleh data komparatif ini.
20. Bahwa dalam ranah teori politik kontemporer, peningkatan partisipasi politik kuantitatif acapkali berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Robert Dahl (1971) dalam *Polyarchy: Participation and Opposition*, semakin luas dan intens partisipasi massa dalam pemilihan dan proses politik, semakin mendekati suatu sistem pada konsep poliarhi, yang merupakan representasi demokrasi yang berfungsi dan stabil. Partisipasi yang meluas memperkuat akuntabilitas pemerintah dan responsivitas terhadap kehendak rakyat.
 21. Peningkatan partisipasi pemilih yang tercatat juga secara signifikan memperkuat legitimasi demokratis sistem elektoral. Berdasarkan kerangka David Beetham (1991) dalam *The Legitimation of Power*, suatu kekuasaan dianggap sah tidak semata karena legalitasnya, melainkan pula karena kemampuannya untuk dibenarkan (*justifiable*) dan adanya ekspresi persetujuan (*expressed consent*) dari rakyat yang diatur. Tingginya partisipasi dalam pemilu serentak secara eksplisit adalah bentuk "ekspresi persetujuan" ini. Hal itu berarti bahwa rakyat, melalui partisipasi aktifnya, secara sukarela memberikan legitimasi dan menerima otoritas yang dihasilkan dari proses pemilu, terlepas dari kompleksitasnya. Dengan demikian, klaim bahwa kedaulatan rakyat terkikis menjadi sulit dipertahankan, sebab kedaulatan itu sendiri diekspresikan dan dikukuhkan melalui partisipasi dan persetujuan tersebut.

Suara Tidak Sah Adalah Fenomena Multidimensional

22. Bahwa perihal tingginya suara tidak sah yang kerap diajukan sebagai bukti kebingungan pemilih dan penurunan kualitas kedaulatan rakyat, perlu pula ditelaah lebih jauh. Data menunjukkan persentase suara tidak sah untuk Pemilu DPR RI yang tinggi juga terjadi pada Pemilu 2009 (14,4%) dan 2014 (10,46%), suatu periode di mana sistem pemilu belum sepenuhnya serentak lima kotak seperti yang diterapkan pada 2019 dan 2024. Fakta itu menegaskan bahwa masalah suara tidak sah bersifat kompleks dan tidak dapat secara tunggal diatribusikan pada keserentakan pemilu.
23. Bahwa suara tidak sah sesungguhnya dapat menjadi cerminan dari berbagai faktor multidimensional, antara lain adalah suatu bentuk ekspresi protes atau ketidakpuasan pemilih terhadap pilihan kandidat yang tersedia atau sistem politik secara umum, alih-alih murni kebingungan; faktor teknis dan sosialisasi yang kurang optimal, seperti kesalahan teknis dalam pencoblosan atau desain surat suara yang perlu disempurnakan; atau bahkan pengaruh tingkat pendidikan pemilih yang belum merata, yang membutuhkan edukasi politik berkelanjutan. Lebih jauh, faktor manajemen

penyelenggara pemilu tahun 2024 yang memprihatinkan.

24. Bahwa Putusan Mahkamah yang mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun justru berpotensi menimbulkan serangkaian konsekuensi negatif yang dapat secara nyata mengikis kedaulatan rakyat di kemudian hari, yang mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pertama, adanya potensi kelelahan pemilih (*voter fatigue*) yang lebih parah. Rakyat akan dihadapkan pada siklus politik yang nyaris tanpa jeda, dengan dua momen pemilu besar yang terpisah dan paralel dengan interval 2-2.5 tahun. Hal itu akan menimbulkan beban ganda dan potensi kelelahan pemilih yang signifikan. Sejalan dengan *Rational Choice Theory* yang dijelaskan Anthony Downs dalam *An Economic Theory of Democracy*, pemilih melakukan analisis biaya-manfaat dalam berpartisipasi.

Jika 'biaya' partisipasi, yang mencakup waktu, tenaga, dan upaya mental untuk memahami isu serta kandidat dalam dua gelombang pemilu yang berbeda, menjadi terlampau tinggi dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan, dapat dipastikan akan mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi. Kelelahan itu sangat mungkin berujung pada penurunan tingkat partisipasi dalam salah satu atau bahkan kedua gelombang pemilu di masa depan.

Kedua, terjadi disorientasi dan fragmentasi isu politik. Pemisahan jadwal pemilu berpotensi memecah fokus isu-isu politik. Pemilih mungkin akan kesulitan mengaitkan visi pembangunan secara menyeluruh antara tingkat pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pilihan mereka kurang optimal dan mereduksi kualitas kedaulatan rakyat.

Ketiga, muncul inefisiensi anggaran dan sumber daya yang sangat besar. Penyelenggaraan dua gelombang pemilu terpisah akan menuntut alokasi anggaran dan sumber daya yang jauh lebih besar serta berulang. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pelayanan publik atau program kesejahteraan rakyat, justru akan tersedot untuk membiayai siklus pemilu yang berulang, yang merupakan bentuk pengikisan kedaulatan rakyat sebab sumber daya yang seharusnya untuk kemaslahatan umum terpakai untuk proses elektoral yang berlebihan.

Keempat, terdapat potensi kekosongan jabatan dan ketidakpastian pemerintahan. Putusan tersebut menciptakan kebutuhan akan "rekayasa konstitusional" untuk masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kompleksitas baru. Ketidakpastian dan potensi kekosongan jabatan itu dapat memicu ketidakstabilan politik dan pemerintahan, yang mengikis

kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi dan pada akhirnya, kedaulatan rakyat itu sendiri.

25. Bahwa dengan demikian, data partisipasi pemilih yang meningkat pada pemilu serentak justru menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak serta-merta melemah. Argumen yang paling rasional adalah bahwa upaya untuk mengubah format secara drastis semestinya didasarkan pada bukti yang lebih kokoh dan pertimbangan dampak yang lebih komprehensif terhadap keberlanjutan demokrasi dan efisiensi negara, bukan menciptakan kompleksitas baru yang justru berpotensi mengikis kedaulatan rakyat, yang sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
26. Bahwa pemisahan jadwal pemilu yang diamanatkan oleh Putusan *a quo* tidak hanya menciptakan kerugian pada aspek periodisitas, akuntabilitas, dan partisipasi pemilih, namun juga secara signifikan memengaruhi dinamika dan penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi

Penguatan Partai Politik Dalam Pemilu Serentak

27. Bahwa PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui sistem kepartaian yang sehat, hak atas sistem demokrasi yang efektif, dan hak atas kepastian hukum.
28. Bahwa, partai politik adalah pilar utama demokrasi modern, dan penguatan institusionalisasi partai adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan representasi yang efektif. Setiap pengaturan pemilu yang menghambat atau melemahkan proses penguatan partai politik, meskipun dengan dalih lain, berpotensi merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON untuk hidup dalam sistem demokrasi yang sehat dan akuntabel.
29. Bahwa partai politik adalah institusi sentral dalam demokrasi perwakilan. Partai politik di samping berfungsi sebagai agregasi dan pemandu banyak kepentingan (Miriam Budiarjo: 2008), juga sebagai jembatan antara rakyat dan negara, menyalurkan aspirasi, melakukan rekrutmen politik, serta menjadi sarana akuntabilitas. Oleh karena itu, penguatan partai politik, baik secara organisasi maupun ideologi, adalah prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan efektif.
30. Bahwa UUD NRI 1945 mengamanatkan sistem demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) dan pelaksanaan pemilu yang periodik dan demokratis (Pasal 22E UUD NRI 1945), yang secara implisit menuntut

adanya sistem kepartaian yang kuat dan mampu menopang jalannya pemerintahan.

31. Bahwa Pemilu serentak di Indonesia, khususnya yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif, telah terbukti menjadi mekanisme efektif dalam penguatan partai politik melalui efek ekor jas (coattail effect). Teori ini menyatakan bahwa popularitas seorang kandidat di tingkat pemilihan yang lebih tinggi (seperti calon presiden) dapat memberikan limpahan suara positif bagi kandidat dari partai yang sama di tingkat pemilihan yang lebih rendah (legislatif). Menurut Popkin (1991) dalam *The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns*, menjelaskan bahwa pemilih sering menggunakan pilihan presiden sebagai "jalan pintas kognitif" untuk memilih partai di tingkat legislatif, sehingga preferensi terhadap figur puncak terbawa ke partai. Sementara Campbell et al. (1960) dalam *The American Voter*, meskipun lebih awal, juga membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan suara di berbagai tingkatan dapat saling terkait, mendukung mekanisme efek ekor jas.
32. Bahwa secara lebih rinci, efek ekor jas dalam pemilu serentak memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan partai politik melalui beberapa aspek: **Pertama, Peningkatan Perolehan Kursi:** Partai-partai yang mengusung calon presiden pemenang cenderung memperoleh lebih banyak kursi legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. **Kedua, Konsolidasi Identifikasi Partisan:** Efek ekor jas memperkuat identifikasi pemilih terhadap partai, karena pemilih mengasosiasikan partai dengan figur presiden yang populer, yang merupakan indikator penting dari pelembagaan partai. **Ketiga, Pendorong Institusionalisasi Partai:** Pemilu serentak mendorong partai untuk memiliki visi holistik dan melakukan kaderisasi serta rekrutmen yang lebih strategis, yang esensial bagi proses institusionalisasi partai (Panebianco, 1988, *Political Parties: Organization and Power*; Mainwaring & Scully, 1995, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*). Hal ini tentu sangat membantu partai menjadi organisasi yang stabil, mandiri, dan berakar kuat dalam sistem politik.
33. Bahwa fenomena penguatan partai politik ini telah terbukti secara empiris di Indonesia, sebagaimana tercermin dari data partisipasi pemilih dalam pemilu serentak Sebagai Contoh Kasus Indonesia: Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pemilu serentak 2019 (81% nasional) dan 2024 (di atas 81% untuk semua tingkatan nasional) menunjukkan antusiasme masyarakat yang besar dalam sistem ini. Disparitas ini (dibandingkan Pilkada 2024 yang umumnya di bawah 70%) mengindikasikan bahwa efek ekor jas dari pemilihan presiden memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi pemilih secara keseluruhan, yang kemudian berdampak positif pada perolehan suara partai pengusung. Tingginya partisipasi dalam pemilu serentak ini merupakan cerminan bahwa sistem tersebut, dengan efek ekor jasanya, berhasil membangkitkan

gairah politik dan mengkonsolidasi dukungan bagi partai-partai.

34. Bahwa setiap ketentuan undang-undang yang mengatur desain pemilu, termasuk penjadwalan dan pemisahan pemilihan, haruslah tetap menjunjung tinggi semangat penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Ketentuan undang-undang yang mengabaikan atau secara negatif mempengaruhi penguatan partai politik melalui efek ekor jas, berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara yang menginginkan sistem kepartaian yang kuat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam demokrasi.
35. Bahwa pemilu serentak di Indonesia, yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif hingga tingkat daerah, telah memicu perdebatan mendalam mengenai dampaknya terhadap sistem kepartaian. Di satu sisi, desain elektoral ini dianggap sebagai katalisator bagi penguatan partai politik. Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah memunculkan pertanyaan kritis tentang arah evolusi partai politik di Indonesia.
36. Bahwa salah satu argumen kunci mendukung pemilu serentak adalah kemampuannya untuk mendorong penyederhanaan sistem multi-partai dan pembentukan koalisi jangka panjang yang lebih solid. Dalam teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui lensa institusionalisme elektoral (misalnya, Duverger, 1954, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, meskipun lebih awal, karyanya tentang hukum Duverger relevan untuk memahami bagaimana sistem elektoral mempengaruhi sistem partai). Pemilu serentak, terutama dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, cenderung menciptakan tekanan bagi partai-partai untuk membentuk aliansi pra-pemilu yang lebih besar dan stabil. Hukum Duverger (Duverger's Law), meskipun sering dikaitkan dengan sistem mayoritarian, prinsip dasarnya tentang bagaimana sistem elektoral mempengaruhi jumlah partai tetap relevan. Dalam konteks pemilu serentak dengan ambang batas presiden, partai-partai kecil dipaksa untuk berkoalisi agar calon mereka dapat bersaing, yang pada akhirnya mengurangi fragmentasi dan mendorong konsolidasi partai.
37. Bahwa selain mendorong konsolidasi partai dan mengurangi fragmentasi, aspek efisiensi juga menjadi pertimbangan penting dalam desain pemilu serentak. Dari segi rasionalitas partai (Party Rationality), pemilu serentak memungkinkan kampanye yang lebih efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Partai politik dapat mengkonsolidasikan sumber daya mereka untuk satu periode kampanye yang intensif, daripada menyebarkannya ke berbagai jadwal pemilu yang terpisah.
38. Bahwa meskipun demikian, tantangan yang dihadapi partai politik dalam pemilu

serentak, seperti kompleksitas manajemen kampanye atau beban kognitif pemilih, seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi menuju sistem partai yang lebih matang dan kohesif, maka keputusan MK untuk memisahkan pemilu dapat diinterpretasikan sebagai tindakan protektif yang justru menghambat evolusi alami partai politik. Teori Adaptasi Partai (Party Adaptation Theory) berpendapat bahwa partai politik adalah entitas yang dinamis dan akan beradaptasi dengan perubahan lingkungan elektoral dan institusional (misalnya, Panebianco, 1988; Mainwaring & Scully, 1995). Pemilu serentak memaksa partai untuk berinovasi dalam strategi rekrutmen, kampanye, dan pembangunan koalisi. Jika partai diizinkan untuk beradaptasi dengan tekanan ini, hasilnya adalah sistem partai yang lebih kuat dan lebih responsif.

39. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun didasarkan pada interpretasi konstitusi, dapat dilihat sebagai intervensi yudisial yang membentuk kebijakan elektoral. Dalam konteks ini, jika keputusan tersebut menghambat "evolusi alami" partai menuju konsolidasi dan kohesi, maka hal itu berisiko mempertahankan fragmentasi politik dan koalisi taktis jangka pendek yang kurang stabil. Hal ini dapat menghambat pembentukan pemerintahan yang efektif dan stabil, yang pada akhirnya melemahkan sistem presidensial yang ingin diperkuat oleh pemilu serentak.
40. Bahwa dengan demikian pemilu serentak, telah mendorong partai politik di Indonesia untuk beradaptasi menuju sistem yang lebih terkonsolidasi dan kohesif. Proses ini, meskipun menantang, adalah bagian dari evolusi alami partai dalam menghadapi lingkungan elektoral yang baru. Keputusan untuk memisahkan pemilu, meskipun mungkin dimaksudkan untuk mengatasi masalah tertentu, berisiko menghambat proses adaptasi ini, berpotensi mempertahankan fragmentasi politik dan koalisi yang kurang stabil, serta melemahkan kapasitas partai untuk mendukung sistem presidensial secara efektif.

Konflik Hukum Dengan Undang-Undang Pilkada

41. Bahwa Konsekuensi dari perubahan desain pemilu ini tidak hanya mempengaruhi penguatan partai politik, tetapi juga menciptakan ketidakselarasan dan konflik hukum yang signifikan dengan Undang-Undang Pilkada, yang berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON.
42. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah, dengan implikasi perpanjangan masa jabatan DPRD, menciptakan konflik signifikan dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada terkait syarat pengajuan calon kepala daerah, yakni UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2015 mengatur syarat

pencalonan kepala daerah, termasuk dukungan partai politik berdasarkan perolehan suara sah atau kursi di DPRD pada pemilu terakhir.

43. Bahwa dengan pemisahan pemilu DPRD dari pemilu nasional dan penundaannya hingga 2-2,5 tahun setelah pelantikan Presiden/DPR/DPD (yaitu 2031), data perolehan suara atau kursi DPRD yang menjadi basis pencalonan kepala daerah akan merujuk pada data Pemilu 2024 (yang seharusnya berakhir 2029). Jika Pilkada dilaksanakan pada 2031, basis data perolehan suara/kursi DPRD yang digunakan untuk pencalonan kepala daerah akan berusia 7 tahun (dari Pemilu 2024). Hal ini sangat tidak relevan dan tidak mencerminkan kekuatan politik partai secara aktual di tingkat lokal pada saat Pilkada 2031 diselenggarakan.
44. Bahwa secara hukum, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 secara eksplisit menyatakan bahwa perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir. Dengan adanya jeda waktu 2-2,5 tahun, "Pemilu anggota DPRD terakhir" akan merujuk pada Pemilu 2024, padahal dinamika politik dan perubahan preferensi pemilih selama 7 tahun dapat sangat signifikan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara basis hukum pencalonan kepala daerah dengan realitas politik dan mandat demokratis yang seharusnya diperbarui secara berkala. Partai politik yang mungkin telah kehilangan dukungan signifikan atau sebaliknya, mendapatkan dukungan baru pasca 2024, akan tetap terikat pada hasil pemilu DPRD 2024 yang sudah usang, yang dapat menimbulkan ketidakadilan politik.
45. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Makna "dipilih secara demokratis" tidak semata-mata pada mekanisme pencoblosan, namun juga mencakup jaminan atas periodisitas mandat yang jelas dan akuntabilitas berkala kepada rakyat. Dengan Putusan MK 135/2024 yang menyebabkan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031 dan Pilkada yang juga akan terdampak jadwal ini, basis pencalonan kepala daerah yang mengacu pada hasil Pemilu DPRD 2024 (yang sudah berusia 7 tahun) secara nyata mengikis kualitas demokratis dari pemilihan kepala daerah. Partai politik tidak dapat mengajukan calon berdasarkan kekuatan politik aktualnya, dan pemilih tidak dapat memilih kepala daerah yang secara penuh didukung oleh komposisi DPRD yang merepresentasikan kehendak politik terbaru. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan politik, tetapi juga mereduksi esensi kedaulatan rakyat dalam penentuan pemimpin daerah yang dijamin konstitusi.

Partisipasi Pemilih Dan Representasi: Melampaui Isu Dominasi Nasional

46. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berargumen bahwa pemilu serentak menyebabkan "dampak pembangunan daerah yang kerap tenggelam di bawah dominasi isu nasional". Hal itu menyiratkan bahwa pemilih kurang fokus pada isu lokal saat memilih di pemilu serentak karena perhatian mereka lebih tersedot pada kontestasi tingkat nasional.
47. Bahwa meskipun kekhawatiran tentang "tenggelamnya" isu lokal dapat dipahami, akan tetapi fakta politik justru menunjukkan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Peningkatan partisipasi ini, terutama di tingkat lokal, dapat menghasilkan representasi yang lebih baik dari seluruh pemilih, karena pemilih yang biasanya tidak berpartisipasi dalam pemilu lokal terpisah akan ikut memilih ketika digabungkan dengan pemilu nasional. Fenomena ini selaras dengan teori mobilisasi partisipasi yang mengindikasikan bahwa tingkat pemilihan yang lebih tinggi dan menarik (seperti pemilihan presiden) dapat memobilisasi pemilih untuk juga berpartisipasi dalam pemilihan tingkat bawah yang kurang menarik jika diadakan terpisah, (misalnya, Campbell et al., 1960; Jacobson, 2016). Sebaliknya, pemilu terpisah (off-cycle elections) dapat memperkuat pengaruh kelompok kepentingan terorganisir karena partisipasi pemilih yang lebih rendah. Hal ini berarti isu lokal yang diangkat mungkin lebih mencerminkan kepentingan kelompok minoritas yang terorganisir daripada kepentingan publik yang lebih luas, sehingga kualitas representasi dan akuntabilitas justru dapat menurun.
48. Bahwa pemilih yang rasional cenderung menyelaraskan pilihan mereka di tingkat lokal dengan pilihan mereka di tingkat nasional untuk memastikan koherensi pemerintahan. Popularitas pemimpin nasional dapat mempengaruhi pilihan di tingkat lokal, berpotensi menghasilkan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan stabil. Keterkaitan ini dapat mengurangi stagnasi kebijakan dan memastikan tata kelola yang lebih stabil dan berkelanjutan, karena pemerintah pusat dan daerah memiliki mandat yang lebih selaras. Meskipun ada kekhawatiran isu lokal kurang terangkat, pemilu serentak justru dapat mendorong partai politik untuk menyajikan platform kebijakan yang lebih terintegrasi antara nasional dan daerah, memaksa mereka untuk mengartikulasikan bagaimana isu nasional relevan di tingkat lokal dan sebaliknya. Hal ini mendorong koherensi kebijakan vertikal, sebuah aspek penting dalam Teori Federalisme Fiskal dan Politik (contoh: Oates: 1972 dalam Fiscal Federalism).
49. Bahwa pemilu serentak mendorong partai politik untuk menyusun platform yang mengintegrasikan isu nasional dan daerah, yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih sinergis. Pemisahan pemilu berisiko menciptakan pemerintahan daerah

yang berlawanan dengan pemerintah pusat atau legislatif nasional, yang dapat menghambat implementasi kebijakan dan pembangunan di daerah, serta meningkatkan biaya politik dari negosiasi dan konflik antar tingkatan pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan Teori Governan Kolaboratif (contoh: Ansell & Gash: 2008 dalam "Collaborative Governance in Theory and Practice" dalam Journal of Public Administration Research and Theory) yang menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk efektivitas kebijakan. Peningkatan partisipasi ini juga dapat menghasilkan pemilih yang lebih representatif dari keseluruhan elektorat. Selain itu, pemilu serentak juga dikaitkan dengan efisiensi biaya dan administrasi yang lebih rendah.

50. Bahwa secara keseluruhan, meskipun argumen MK tentang dominasi isu nasional dan pentingnya fokus lokal memiliki validitasnya, manfaat pemilu serentak dalam meningkatkan partisipasi, mendorong koherensi kebijakan, dan menciptakan efisiensi administratif seringkali terabaikan. Pilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai tujuan demokrasi, dan bahwa solusi yang diusulkan Mahkamah Konstitusi mungkin tidak optimal dalam jangka panjang jika menghasilkan partisipasi yang lebih rendah dan memungkinkan kelompok kepentingan tertentu mendominasi, sehingga kualitas representasi dan akuntabilitas justru dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai tujuan demokrasi, dan bahwa solusi yang diusulkan MK mungkin tidak optimal dalam jangka panjang.
51. Bahwa terhadap argumen Mahkamah Konstitusi terkait kompleksitas pemilu serentak yang memicu voter fatigue dan tingginya suara tidak sah, PEMOHON menegaskan bahwa solusi atas isu-isu ini seharusnya berpusat pada peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu melalui reformasi administratif dan penguatan edukasi politik yang berkelanjutan, daripada mengubah prinsip konstitusional periodisitas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif melakukan sosialisasi yang masif dan inovatif guna meningkatkan pemahaman pemilih terhadap sistem elektoral yang berlaku. Perbaikan desain surat suara, peningkatan kualitas petugas TPS, serta kampanye pendidikan pemilih yang lebih intensif adalah pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah teknis tanpa mengorbankan siklus demokratis yang diamanahkan UUD 1945. Mengubah desain pemilu karena alasan teknis yang sebenarnya dapat diatasi melalui perbaikan manajemen dan sosialisasi, justru berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lebih besar bagi kedaulatan rakyat.

Usulan Model Pemilu Yang Konstitusional Dan Menjunjung Tinggi Prinsip Demokrasi

52. Bahwa PARA PEMOHON menegaskan bahwa terdapat model pemilu yang konstitusional dan dapat mencapai tujuan efisiensi serta manajemen pemilu yang baik tanpa harus mengorbankan prinsip periodisitas konstitusional dan hak-hak dasar pemilih untuk memilih wakilnya secara berkala. Model ini menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sepanjang implikasinya menyebabkan perpanjangan masa jabatan, bukanlah satu-satunya jalan keluar.

53. Bahwa mengingat kriteria di atas dan permasalahan yang timbul dari Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, berikut adalah model pemilu yang diusulkan:

Model ini mengusulkan pemisahan pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), namun dengan jeda waktu yang sangat minimal dan pengaturan yang ketat untuk memastikan masa jabatan lima tahun tetap terjaga.

- Mekanisme: Tahun 0 (Misal: 2029): Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dilaksanakan. Sementara tahun 0 + 6 bulan (Misal: Akhir 2029/Awal 2030): Pemilu Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan. Masa jabatan semua pejabat terpilih tetap lima tahun. Jika ada masa transisi, diatur dengan mekanisme yang tidak memperpanjang masa jabatan atau menciptakan kekosongan.

54. Bahwa model pemilu di atas dengan jeda waktu yang sangat singkat (misalnya 6 bulan) antara pemilu nasional dan daerah, dengan masa jabatan yang tetap lima tahun, akan secara langsung mengatasi pelanggaran Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang terjadi akibat perpanjangan masa jabatan. Ini menunjukkan komitmen terhadap periodisitas konstitusional.

55. Bahwa dari sisi efisiensi dan akuntabilitas, jeda minimal ini memungkinkan penyelenggara pemilu untuk melakukan persiapan yang lebih terfokus untuk setiap gelombang pemilu, mengurangi beban kerja yang berlebihan. Meskipun ada dua gelombang, jeda yang singkat dan jadwal yang tetap akan meminimalkan "voter fatigue" yang parah dibandingkan jeda 2-2,5 tahun. Akuntabilitas tetap terjaga karena pejabat daerah menghadapi evaluasi elektoral dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari pelantikan mereka.

56. Bahwa meskipun efek ekor jas mungkin sedikit berkurang dibandingkan pemilu serentak penuh, jeda yang singkat masih memungkinkan partai untuk mempertahankan momentum kampanye dan identifikasi pemilih dari pemilu nasional ke daerah. Partai tetap didorong untuk memiliki visi terintegrasi.
57. Bahwa dalam kepastian hukum, dengan masa jabatan yang tetap lima tahun, konflik dengan UU Pilkada mengenai basis pencalonan (perolehan suara DPRD terakhir) dapat dihindari, karena data akan tetap relevan.

V. PERMOHONAN PROVISI

Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Petitum, perkenankanlah PARA PEMOHON meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK 2/2021) menyatakan: "Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan." Hal ini memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara historis mengakui dan menerapkan kewenangan untuk mengeluarkan putusan sela, sebagaimana pertama kali ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil.
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun pokok permohonan akan dinilai pada putusan akhir, terdapat **potensi kerugian konstitusional yang bersifat nyata, segera, dan tidak dapat dipulihkan** apabila Putusan *a quo* tetap dilaksanakan tanpa putusan sela. Bahwa saat ini Revisi UU Pemilu menjadi agenda Prolegnas tahun 2025 dan memiliki batas waktu dalam pembahasan RUU Pemilu tersebut hingga 2026. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan pemilu dan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga tahun 2031 menimbulkan

ketidakpastian hukum yang serius dan **pelanggaran terhadap prinsip periodisitas konstitusional** yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa pelanggaran periodisitas ini, jika terus dibiarkan, akan secara langsung berdampak pada:
 - a. **Melemahnya Akuntabilitas Demokratis dan Terkikisnya Kedaulatan Rakyat:** Perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral baru akan mengikis akuntabilitas anggota DPRD kepada konstituen, karena mekanisme evaluasi berkala melalui pemilu lima tahunan diabaikan. Hal ini secara langsung merampas hak konstitusional rakyat untuk secara berkala memperbarui mandat wakilnya, sehingga mengikis esensi kedaulatan **rakyat**. Kondisi ini dapat menimbulkan "pemerintahan yang terputus" dan mengurangi responsivitas wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat.
 - b. **Krisis Legitimasi Institusi Daerah dan Penurunan Hak Konstitusional Memilih:** DPRD yang masa jabatannya diperpanjang tanpa melalui proses pemilihan yang seharusnya dapat kehilangan legitimasi di mata publik. Hal ini secara fundamental melanggar hak konstitusional pemilih untuk menentukan wakilnya setiap lima tahun sekali, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan luas terhadap institusi demokrasi di tingkat daerah, karena rakyat kehilangan sarana ekspresi kedaulatan mereka secara periodik.
 - c. **Ketidakpastian dan Konflik Hukum Berkelanjutan:** Implementasi Putusan *a quo* akan menciptakan kekosongan dan tumpang tindih jadwal yang kompleks, serta konflik dengan Undang-Undang Pilkada, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai gugatan hukum di masa depan dan mengganggu stabilitas politik lokal. Kondisi ini pada akhirnya mereduksi kepastian hukum yang adil bagi warga negara terkait hak-hak elektoral dan proses pemerintahan yang stabil.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide Pasal 28G ayat (1), sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan Mahkamah tersebut sangat relevan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan PARA PEMOHON dalam perkara ini.

6. Bahwa jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela atas permohonan ini, maka pelaksanaan Putusan *a quo* akan terus berlangsung dan menimbulkan kerugian konstitusional yang semakin meluas dan sulit untuk dipulihkan di kemudian hari. Hal ini termasuk potensi dampak negatif pada kualitas pemilu daerah yang akan datang dan stabilitas pemerintahan lokal.
7. Oleh karena itu, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mencegah dampak yang lebih buruk terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara, menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Sela (provisi) dalam perkara *a quo*.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum (*fundamentum petendi*) sebagaimana telah dikemukakan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya sepanjang yang berkaitan dengan jadwal pemilu daerah yang mengakibatkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana dimaknai oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penafsiran bersyarat (*conditionally constitutional*) yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **sepanjang penafsiran tersebut mengakibatkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota**, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 3 Penafsiran tersebut secara khusus bertentangan dengan prinsip periodisitas pemilu "setiap lima tahun sekali" sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak pilih pemilih sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 4 Menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus dimaknai bahwa pemilu daerah tetap dilaksanakan dalam siklus lima tahunan yang tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan pejabat publik yang terpilih, dengan pengaturan transisi yang menjamin periodisitas konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5 Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti Putusan ini dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang menjamin periodisitas pemilihan umum yang konsisten sesuai amanat UUD NRI 1945 dan tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan pejabat publik yang terpilih, serta mempertimbangkan model-model pemilu konstitusional yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi fundamental.
- 6 Memulihkan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan oleh implikasi Putusan *a quo*, khususnya terkait jaminan atas pemilu yang periodik dan kepastian hukum mengenai masa jabatan wakil rakyat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Jakarta, 17 Juli 2025
Kuasa Hukum Para Pemohon


SANDINO
GIRINDRA SANDINO
AND
GSP
LAW FIRM
PARTNERS

Girindra Sandino, S. Sos., S.H.